



PUTUSAN

No. 1313 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RICHARD C.H. KARIPUAN**;  
Tempat lahir : Manado ;  
Tanggal lahir : 10 Agustus 1966;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bahari III No. 175 RT. 01/03,  
Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung  
Priok Jakarta Utara;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;
- 3 Ditangguhkan penahannannya oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa RICHARD C.H KAIRUPAN, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008, bertempat di Jl. Gading Indah Utara VI Blok NH.10 No.1 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (rumah saksi korban RONNYANTO KOESWANDHY), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1313 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya, adik kandungnya bernama INNEKE JT. KAIRUPAN dan suaminya DIAS MURSASONGKO datang ke rumah saksi korban. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk bekerjasama memberikan uang modal usaha jual beli ikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi korban tidak menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi INNEKE JT KAIRUPAN datang lagi ke rumah saksi korban. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjanjikan jika saksi korban bersedia memberikan uang modal usaha sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka akan diberikan keuntungan sebesar 7 % tiap bulan atau sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 6 bulan atau selambat-lambatnya tanggal 28 April 2009 uang modalnya akan dikembalikan kepada saksi korban, dan saksi INNEKE JT KAIRUPAN juga menjanjikan kepada saksi korban sebagai penjamin apabila Terdakwa kabur/melarikan diri maka saksi INNEKE JT KAIRUPAN yang bertanggung jawab. Selain itu pula untuk meyakinkan saksi korban maka Terdakwa menyerahkan 6 lembar cek terdiri dari 5 lembar cek untuk pembayaran keuntungan dengan nomor CB101663, CB101664, CB101669, CB101671 dan CB101674 masing-masing senilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 lembar Cek Bank BCA dengan Nomor Cek : CB 101675 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 April 2009, akhirnya saksi korban bersedia untuk menyerahkan uang modal usaha perdagangan ikan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 29 Januari 2009 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan adik iparnya bernama DIAZ MURSASONGKO kembali datang ke rumah saksi korban untuk meminta tambahan uang modal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan paling lambat tanggal 20 Maret 2009 uang modal akan dikembalikan berikut keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Untuk meyakinkan saksi korban maka Terdakwa menyerahkan selembarnya Cek Kontan Bank BCA dengan Nomor Cek : AA 990011 senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2009 yang dapat dicairkan sesuai dengan tanggal cek tersebut, akhirnya pada malam hari itu saksi korban menyerahkan uang modal kepada Terdakwa Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 5 (lima) lembar cek untuk pembayaran keuntungan dengan nomor CB101663, CB101664, CB101669, CB101671 dan CB101674 masing-masing senilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) memang dapat dicairkan, namun terhadap 2 (dua) lembar cek untuk pembayaran pengembalian modal usaha tidak dapat dicairkan berdasarkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) dari bank BCA tertanggal 01 Mei 2009 dan 04 Juni 2009 cek ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara untuk pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Februari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RICHARD C.H.KAIRUPAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) lembar tanda terima uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bulan Oktober 2009 dari RONNYANTO KOESWANDY kepada RICHARD C.H.KAIRUPAN;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Januari 2009 dari RONNYANTO KOESWANDY kepada RICHARD C.H.KAIRUPAN;
  - 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan No.Cek : CB 101675 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 April 2009;
  - 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dengan Nomor Cek : AA 990011 senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2009;
  - 2 (dua) lembar SKP ( Surat Keterangan Penolakan) Cek Bank BCA dengan No.Cek: 101675 dan 990011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1313 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1388/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RICHARD CH KAIRUPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan ;
- Memulihkan hak Terdakwa atas kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1388/Akta.Pid/ 2010/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 28 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan



adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : “bahwa amar putusan yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak) melainkan seharusnya merupakan pembebasan yang tidak murni (verkape vrijspraak)”;

Bahwa sesuai Pasal 244 KUHAP diatur “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan Lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Namun demikian, sesuai dengan butir tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP yang merupakan lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 diatur sebagai berikut :

Putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi :



Apakah terhadap putusan bebas dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP) atau kasasi (Pasal 244 KUHAP);

Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi;

Bahwa sudah merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa putusan bebas dapat dimintakan kasasi sebagaimana tersebut dapat dilihat dari putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang menerima dan mengadili permohonan kasasi atas putusan bebas baik yang diputus oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. (lihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 119 K/Pid/1982 tanggal 17 Maret 1983) dalam perkara atas nama TASARUDDIN RADJO BUDJANG DKK, yang menyatakan bahwa berdasarkan alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi, putusan bebas tidak murni terjadi apabila diketemukan hal-hal sebagai berikut :

- a Pembebasan tersebut didasarkan kepada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur pembuatan yang didakwakan (lihat putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Rd. Sonson Natalegawa);
- b Pembebasan tersebut sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (lihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 587 K/Pid/1982 tanggal 16 Juni 1983 dalam perkara atas nama Wawat als. Tan In Hwat dkk);
- c Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (lihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 579 K/Pid/1983 dalam perkara atas nama Moses Malairuli dkk) ;

Bahwa selanjutnya dalam Memori Kasasi ini, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1388/PID.B/2011/ PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2011 dalam perkara atas nama Terdakwa RICHARD CH KAIRUPAN , dengan alasan bahwa putusan tersebut sesungguhnya bukan merupakan putusan bebas murni melainkan merupakan putusan bebas tidak murni, karena :



a Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ternyata telah salah mengartikan dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan dan dengan membujuk orang supaya memberikan barangnya, barang tersebut berupa uang tunai senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu saksi korban RONNYANTO KOESWANDHY, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman 17 menyebutkan :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa 2 lembar cek yang dicairkan oleh saksi korban yang tidak ada dananya tersebut sebelumnya sudah diganti oleh Terdakwa dengan 10 lembar cek BCA dengan nominal masing-masing sebesar Rp 6.500.000, 10 lembar cek sudah diterima oleh saksi korban sebelum kedua lembar cek tersebut dicairkan pada tanggal 31 Mei 2009 padahal dengan diterimanya 10 lembar cek tersebut yang tidak dikembalikan saksi korban kepada Terdakwa dengan alasan ada ditangan orang lain, maka 2 lembar cek BCA tersebut bukan lagi sebagian jaminan sehingga cek tersebut dicairkan oleh saksi korban dan tidak ada dananya maka hal tersebut bukanlah kesalahan Terdakwa karena 2 lembar cek tersebut diberitahukan tidak ada dananya dan sudah diganti oleh Terdakwa dengan 10 lembar cek BCA, 10 lembar cek mana baru dikembalikan oleh saksi korban pada tanggal 30 Juni 2009 setelah ada perdamaian ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatannya dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga unsur ini tidak terbukti ;
- Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis tidak mengerti perbedaan Putusan Bebas atau Putusan Lepas karena jika memberikan Putusan Bebas berarti



Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tidak tidak terbukti adalah putusan yang terburu-buru, oleh karena Majelis Hakim tidak menarik urutan-urutan waktu perbuatan Terdakwa, kapan Terdakwa menerima uang dari saksi korban, kapan Terdakwa memberikan 2 lembar cek yang nyata-nyata kosong, kapan Terdakwa dilaporkan ke Polisi, kapan Terdakwa ditahan di Kantor Polisi, kapan Terdakwa dan keluarga Terdakwa membuat surat pernyataan damai dan kapan Terdakwa dan keluarga Terdakwa memberikan 10 lembar cek pengganti 2 lembar cek kosong tersebut, hal tersebut mempunyai jeda waktu yang tidak singkat, dimana dalam pertimbangan Hakim menyatakan 2 lembar cek tersebut diberitahukan tidak ada dananya dan sudah diganti oleh Terdakwa dengan 10 lembar cek BCA adalah sangat tidak berdasar, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan jeda waktu sebagai berikut :

- 1 Cek Pertama diberikan Terdakwa kepada saksi korban pada tanggal 25 Oktober 2008 jatuh tempo pada tanggal 28 April 2009 dicairkan oleh saksi korban namun ditolak oleh Bank pada tanggal 04 Juni 2009 (bukti terlampir);
- 2 Cek kedua diberikan Terdakwa kepada saksi korban pada tanggal 29 Januari 2009 jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2009 dicairkan oleh saksi korban namun ditolak oleh Bank pada tanggal 01 Mei 2009 (bukti terlampir);
- 3 Tanggal 09 Juni 2009, saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kelapa Gading;
- 4 Tanggal 19 Juni 2009, Terdakwa ditahan di Polsek Kelapa Gading;
- 5 Bahwa Terdakwa ditahan di Polsek Metro Kelapa Gading, kemudian keluarga Terdakwa (INNEKE dan DIAZ) membuat surat pernyataan akan mengganti kerugian kepada saksi korban dengan membuat surat pernyataan tanggal 30 Juni 2009, dalam surat pernyataan tersebut penjamin dalam hal ini Ineke JT Kairupan memohon kepada saksi korban Ronny Keoswandy untuk mencabut Laporan Polisi atas nama Richard CH Kairupan dan akan membayar dengan cara mencicil kerugian tersebut kepada saksi korban;
- 6 Bahwa setelah saksi korban menerima 10 lembar cek Bank Ekonomi sebagai ganti 2 lembar cek yang sebelumnya diserahkan kepada saksi korban kemudian diketahui bahwa dari 10 lembar Cek yang diberikan tersebut ternyata 7 lembar cek Bank Ekonomi tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan tidak cukup saldo (bukti terlampir);

Berdasarkan urutan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dapat diperoleh fakta bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa memberitahu kepada saksi korban bahwa 2 lembar yang diserahkan kepada saksi korban



dananya tidak adalah fakta yang dibuat-buat dan tidak berdasar, sehingga kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1388/PID.B/ 2011/ PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2011 tersebut merupakan “Pembebasan yang tidak murni” oleh karena itu permohonan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dapat diterima dan dipertimbangkan sendiri oleh Mahkamah Agung R.I.;

Bahwa karena putusan tersebut merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, maka terbukalah kesempatan bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo Pasal 30 UU Nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, didalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengalami kekeliruan (salah) sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi vide Pasal 253 ayat 1 Huruf a, b ,c KUHAP yaitu :

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ;

Berdasarkan Pasal 253 ayat 1 Huruf a,b,c KUHAP tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Utara oleh karena kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tersebut, baik dalam penyajian fakta yang ditemukan dalam persidangan, analisa fakta maupun analisa yuridis dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum didasarkan alasan sebagai berikut :

- I Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;**



Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan dengan salah menafsirkan ketentuan Pasal 378 KUHP dimana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan tersebut tidak terpenuhi karena 2 lembar cek BCA tersebut bukan lagi sebagai jaminan sehingga cek tersebut dicairkan oleh saksi korban dan tidak ada dananya maka hal tersebut bukanlah kesalahan Terdakwa karena 2 lembar cek tersebut diberitahukan tidak ada dananya dan sudah diganti oleh Terdakwa dengan 10 lembar cek BCA adalah kami sangat tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim tidak memahami kronologis kejadian yang sebenarnya sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Penipuan yang telah memenuhi unsur-unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum didalam tuntutan Jaksa Penuntut umum ;

Adapun menurut Jaksa Penuntut Umum unsur Tindak Pidana Penipuan didalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum didalam tuntutan Jaksa Penuntut umum yaitu :

1 Unsur Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Bahwa unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa : RICHARD CH KAIRUPAN yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini setelah diperkuat oleh adanya barang bukti, surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

“Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak “ ;

Berdasarkan H.R 27 Mei 1935, N.J. 1936. 51 W. 12944



“Sipelaku haruslah mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan itu menimbulkan kerugian”

Berdasarkan H.R. 24 Jan. 1950, 1950 No.287

“Sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh sipelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu”;

Berdasarkan H.R. 29 April 1935. 1936 No.50. W. 12965.

”apabila perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu itu adalah untuk tujuan tertentu, akan tetapi kemudian ternyata bahwa uang tersebut telah dipergunakan bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk kepentingan diri sendiri, maka si pelaku telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, juga apabila ia telah meminta jumlah yang sama atau lebih besar jumlahnya dari orang yang menyerahkan uang itu”

**II Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara didalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ;**

Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara didalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1388/PID.B/ 2011/ PN.Jkt.Ut tanggal 21 Maret 2011 tidak menyebutkan status Barang Bukti dalam putusan perkara a quo , sehingga Majelis Hakim membuat suatu putusan yang tidak lengkap dimana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang ;

Bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP menyebutkan “ dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi” namun dalam putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menyebutkan status barang bukti dalam perkara a quo sehingga kami berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam



memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Bahwa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa RICHARD CH KAIRUPAN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENIPUAN Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP didasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk didasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa RICHARD CH KAIRUPAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh;

Penjelasan :

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan;

Semestinya kejadian tersebut juga menjadikan dasar pertimbangan memberatkan diri Terdakwa, bagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumannya, namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak secara jeli dan cermat dan untuk mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak mempertimbangkan sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari Terdakwa secara adil dan berimbang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru menonjolkan alasan-alasan yang sangat meringankan pada diri Terdakwa dan tidak ada alasan yang memberatkan Terdakwa ;

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tidak menghukum kepada Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP tersebut akan melukai rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban RONNYANTO KOESWANDHY ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni dan bukan bebas tidak murni ;
- Bahwa Judex Facti salah menerapkan atau menafsirkan unsur tindak pidana Pasal 378 KUHPidana sehingga menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga membebaskan Terdakwa , padahal sesuai fakta persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dengan alasan :
  - a Terdakwa mengajak korban untuk investasi modal seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bekerjasama dibidang jual beli ikan dengan iming-iming keuntungan sebesar 7% setiap bulan;
  - b Ternyata iming-iming bunga tersebut hanyalah merupakan tipuan atau rangkaian kata-kata bohong belaka dari Terdakwa agar supaya korban tergerak hati dan pikirannya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;
  - c Bahwa benar korban telah menyerahkan uang tersebut melalui transfer ke rekening Terdakwa melalui di BCA .
  - d Untuk meyakinkan saksi korban maka Terdakwa mengeluarkan jurus 5 lembar cek masing-masing senilai Rp. 1.750.000,- sebagai keuntungan, sebagai langkah meyakinkan korban guna mewujudkan tujuan utama Terdakwa untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah uang tersebut diterima Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya saksi korban, padahal Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas uang tersebut;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1313 K/Pid/2011



e Tujuan atau niat Terdakwa untuk mengajak saksi korban berinvestasi adalah untuk mendapatkan uang korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sebab ternyata setelah uang diterima bukannya dipakai berinvestasi tetapi untuk kebutuhan pribadi dan biaya operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1388/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RONNYANTO KOESWANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1388/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Maret 2011 tersebut ;



**MENGADILI SENDIRI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa RICHARD C.H.KAIRUPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena sebelum lewat waktu masa percobaan selama 8 (delapan) bulan Terpidana telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dengan syarat khusus Terpidana harus mengembalikan uang titipan sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada saksi korban RONNYANTO KOESWANDHY ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) lembar tanda terima uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bulan Oktober 2009 dari RONNYANTO KOESWANDY kepada RICHARD C.H.KAIRUPAN;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Januari 2009 dari Ronnyanto Koeswandy kepada Richard C.H.Kairupan;
  - 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan No.Cek : CB 101675 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 April 2009;
  - 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dengan Nomor Cek : AA 990011 senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2009;
  - 2 (dua) lembar SKP ( Surat Keterangan Penolakan) Cek Bank BCA dengan No.Cek: 101675 dan 990011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 September 2012** oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum., dan Dr. Salman Luthan, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1313 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./

**Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

NIP. : 040 018 310

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)